



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1997 SERI A NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG PUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu ditunjang adanya usaha intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pungutan Pajak Reklame perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan ;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pungutan Pajak Reklame.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pungutan Pajak Reklame yang di jalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 Pasal 19 ayat (5) jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang Tahun 1983 Nomor 2, diubah sebagai berikut ;

Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
Untuk tiap-tiap pemasangan reklame dipungut pajak reklame yang besarnya sebagai berikut ;

No	Jenis Reklame	Satuan/ ukuran	Sehari s/d 1 bulan (Rp)	1 bln s/d 3 bulan (Rp)	3 bln s/d 6 Bulan (Rp)	6 bln s/d 1 tahun (Rp)
	1	2	3	4	5	6
1.	Papan nama/ papan gantung tanpa sinar	Tiap m/ tiap muka	1.500	2.000	2.500	3.000
2.	Kain Reklame / spanduk	Tiap m/ tiap muka	1.000	1.500	2.000	2.500
3.	Papan Nama/ papan gantung memakai sinar	Tiap m/ tiap muka	2.000	2.500	3.000	4.000
4.	Slide di bioskop	buah	1.000	1.500	2.000	2.500
5.	Reklame keliling	Perhari	1.500	2.000	2.500	3.000
6.	Menempelkan/ memasang reklame pada papan pengumu- man Pemerintah Daerah	per / m	2.000	2.500	3.250	4.000
7.	Surat - Surat selebaran	per 100 helai	3.000	3.500	4.000	5.000
8.	Reklame ber- suara/mengguna- kan pengeras suara	-	2.000	2.500	3.000	3.500

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 31 Maret 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA**

ttd
SOEGENG SARWONO

**BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
REMBANG**

ttd
Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan / dijalankan berdasarkan
Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 Ps. 1,2 ayat (5)
Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Ps. 69 ayat (1), (2) dan (3)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1997 Seri A Nomor 3
pada tanggal 26 Pebruari 1997

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 042 180